BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan sudah lama ada dan dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Yayasan dengan tujuan khusus pun seperti keagamaan dan pendidikan sudah sejak lama pula ada.

Para *Pharaoh*, lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya nabi Isa, telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan Yayasan, dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada *Artemis*. Pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, Plato memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya, untuk disumbangkan selama-lamanya bagi *academia* yang didirikannya. Pada zaman klasik terdapat banyak Yayasan, yang walaupun ditemukan dalam naskah dan sumber-sumber semacam "*corpus iuris*", tetapi dalam "*corpus iuris"* sendiri jarang disebut, sehingga diabad pertengahan kurang berpengaruh. Yayasan yang dikenal dalam hukum Romawi sudah diatur dan dikenal dengan istilah *fundatio*. Yayasan yang dikenal sebagai "*konstruksi trust*" istilah ini diilhami oleh figur hukum yang dikenal dalam hukum Inggris, yaitu kekayaan yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu, seolah-olah milik dari orang yang diberi kuasa atas kekayaan tersebut (*trustee*)[1].

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukun adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 Nederland sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BWnya yakni *Wet op Stichtingen* stb, nomor 327[2].

Di samping itu yurisprudensi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus Yayasan dalam mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan Yayasan

---

[1] Anwar Borahima.2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.11
[2] Rochmat Soemitro, 1993. "Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf", PT. Eresco. Bandung.hlm 159.

mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara tegas menyatakan Yayasan sebagai badan hukum namun beberapa pakar hukum Indonesia, diantaranya Setiawan, Soebekti dan Wijono Prodjodikoro berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. Setiawan, mantan Hakim agung Mahkamah agung RI dalam tulisannya yang berjudul : Tiga Aspek Hukum Yayasan" berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum[3].

Dalam kesempatan lain Setiawan dalam tulisannya yang berjudul "Status hukum Yayasan dalam kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia; Makalah Seminar Yayasan; Status hukum dan sifat Usahanya: Fakultas Hukum UI,1989) menyatakan pula bahwa, walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai Yayasan, praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu :

[3] Majalah Varia Peradilan Tahun V No.55 April 1990

a. Dapat didirikan suatu Yayasan,

b. Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.

Soebekti menyatakan bahwa ”Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu” berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasarnya adalah suatu Yayasan mempunyai harta benda/kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu. Meskipun belum diatur dalam suatu Undang-Undang, tetapi dalam pergaulan hidup Yayasan diakui keberadaannya, sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Status hukum Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam hal Yayasan melakukan perbuatan hukum, yang diluar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum[4].

Keberadaaan Yayasan sebelum negara kita memiliki Undang – Undang Tentang Yayasan tahun 2001 tidak diatur dengan jelas karena belum ada aturan yang secara tertulis menyatakan tentang Yayasan. Yayasan yang didirikan pada waktu itu hanya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktiknya. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun

[4] http://ilhamesq165.blogspot.com/2008_12_07_archive.html, diakses pada hari Minggu, taggal 22 April 2012, pukul 16.00 Wib.

demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum[5]. Dalam beberapa Pasal Undang – Undang disebutkan adanya Yayasan seperti : Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680, KUHPerdata.

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu–satunya pendukung hak dan kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak – hak, kewajiban – kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum[6].

Menurut Paul Scolten dan Pitlo, kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya Yayasan itu. Pengurus berkewajiban untuk mendaftarkan di dalam Daftar Pusat Umum yang disediakan, dan lagi pula pengurus harus mengusahakan agar salinan akta pendirian itu di umumkan pula. Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan maka selain Yayasan, para penguruspun bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk perbuatan yang dilakukan atas nama Yayasan[7]. Sejalan dengan itu, yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum sudah tentu pertama-tama, bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, golongan itu menampakkan kepada hukum itu sebagai suatu subjek baru, sebagai suatu badan hukum.

Pada Yayasan dan Lembaga Umum (*Instelling*) dipisahkan suatu harta kekayaan tertentu, diadakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah, yaitu harta yang diberi tujuan yang dipisahkan oleh seorang

---

[5] Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 2
[6] Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. ALUMNI. Bandung.hlm.2
[7] Anwar Borahima..Op Cit. hlm.3

manusia dalam hal Yayasan dan oleh negara dalam hal Lembaga Umum. Agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, diadakan untuk itu suatu pengurus[8]. Jadi terhadap Yayasan dan Lembaga Umum memiliki persamaan dimana sama-sama mempunyai harta sendiri yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan yang kekayaan terpisah itu diperuntukkan, dan ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Pengakuan badan hukum terhadap Yayasan di Indonesia pada awalnya hanya didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Namum tidak diketahui dengan pasti saat Yayasan menjadi badan hukum, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Didalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu Yayasan. Didalam akta notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri Yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini tidak didaftarkan kepada Pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam Berita Negara. Para pengurus Yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan Preventif[9].

Yayasan sebagai lembaga sosial dengan bantuan yang tidak lepas dari masalah keuangan dimana hal-hal ini dilakukan dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan dan agama, dimana dana yang dikeluarkan berasal dari Yayasan itu sendiri dimana organisasi Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya maupun sumber dana Yayasan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun dari usaha yang didirikan dari usaha yang didirikan oleh Yayasan.

Menurut Sentosa Sembiring, yang menyatakan ada beberapa pandangan terhadap pernyataan apakah Yayasan boleh mencari untung, pandangan pertama menyatakan

[8] Ali Rido, *Op Cit*.hlm.4
[9] Anwar Borahima *Op.cit*.hlm. 4

bahwa Yayasan dalam menjalankan kegiatan sosialnya tidak perlu repot-repot dalam mencari sumber dana sebab dana telah tersedia untuk itu. Pada umumnya jenis yang telah mempunyai sumber dana tetap adalah Yayasan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan tersebut menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial. Pendapat kedua yang mengemukakan Yayasan boleh saja mencari untung. Hanya saja keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk kepentingan Yayasan. Jenis Yayasan seperti ini tampak cocok untuk Yayasan yang belum mempunyai dana abadi[10] .

Walaupun Yayasan diakui selama ini adalah badan hukum, tetapi Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan Yayasan ini bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada Undang-Undang yang melarang Yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha Yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti Yayasan yang mengusahakan Poliklinik atau Rumah Sakit. Jika dilihat unsur-unsur kegiatan usaha, maka kegiatan rumah sakit telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika dilihat persyaratan untuk mendirikan rumah sakit, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk Yayasan yang tidak bertujuan profit melainkan bertujuan *idiil filantrofis*, maka rumah sakit tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Oleh karena itu Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang *idiil filantrofis* atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa Yayasan itu mendapatkan keuntungan.[11]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan di maksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin

[10] Sentosa Sembiring. 2006. *Himpunan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Tentang Yayasan serta Penjelesannnya,* Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 5
[11] Anwar Barohima, *Op cit.* hlm 6.

kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusian, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Disamping pengesahan itu yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negera Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Bagi yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan terlebih dahulu dan mengajukan pengesahan badan hukum yayasan kepada menteri.

Penyesuaian anggaran dan pengajuan pengesahan kepada menteri wajib dilakukan, apabila hal ini tidak dilakukan maka sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 71 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang ;
   a. Telah didaftarkan ke pengadilan negeri dan diumumkan dalam dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia;atau
   b. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terakit, tetap diakui sebagai badan hukum dengan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini

mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku
3) Yayasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihhdatul Ummah didirikan pada tahun 1992 oleh H. Muslim M. Yatim dan Nasrullah berdasarkan akta Pendirian tanggal 22 Agustus 1992 nomor 62 dihadapan Yuyu Tristanti, SH. Dimana sejak didirikan telah mengalami 4 (empat) kali pergantian pengurus dimana terakhir kali dilakukan pergantian pengurus pada tahun 2011 sampai jabatan masa jabatan 2016 dengan ketua pengurus Ayandi, SE, sekretaris Andi Azhari, M. Kom dan bendahara Yosi Fitri, ST. modal awal pendirian yayasan yang tercantum dalam akta pendirian pada tahun 1992 adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menurut laporan kas keuangan tahun 2008 aset dari atas tanah, gedung, komputer, dan mobiler telah mencapai Rp. 671.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perubahan akta pendirian Yayasan, karena itulah penelitian ini diberi judul "**Penyesuaian Status Hukum Yayasan dan Pelaksanaannya Pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wilhdatul Ummah di Kabupaten Tanah Datar".**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyesuaian badan hukum Yayasan serta akibat yang ditimbulkan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Organ-Organ Yayasan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Apabila Timbul Tuntutan Hukum Sehubungan Dengan Operasional Yayasan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubahan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses penyesuaian badan hukum yayasan serta akibat yang ditimbulkan bagi yayasan yang belum juga menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Organ-Organ Yayasan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Apabila Timbul Tuntutan Hukum Sehubungan Dengan Operasional Yayasan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubahan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang hukum, yaitu:

1. Secara Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan teori-teori dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Yayasan serta secara umum dapat berguna dalam membangun fakta yang ada dan ditemukan dalam penelitian ini.
    b. Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.
2. Secara Praktis

    Penulis dapat mengetahui hal-hal atau permasalahan yang timbul dalam hal Yayasan yang belum berbadan hukum di Kabupaten Tanah Datar, kemudian diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan petunjuk bagi semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka masih sedikit penelitian tentang perubahan akta pendirian Yayasan dan pelaksanaannya pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Umamah di kabupaten tanah datar, maka penulis tertarik untuk menelitinya. Salah satu penelitian yang bertemakan tentang akta yayasan ini adalah yang ditulis oleh :

1. Sa'adah, Nomor Induk Mahasiswa 067005023 Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pengurus Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004",di mana perumusan masalah nya adalah :
    1. Bagaimana tugas dan wewenang pengurus yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?

2. Bagaimana prinsip pertanggung jawaban pengurus yayasan atas pelanggaran prinsip *Fiduary duty*?
3. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab pengurus yayasan dalam bidang pendidikan?

Sa'adah lebih menitik beratkan pada yayasan yang sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004.

2. Puspo Adi Cahyono, Nomor Induk Mahasiswa B4B004164 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Sistim Pengesahan Yayasan di Indonesia",
    1. Bagaimana sistem pengesahan yayasan di Indonesia dewasa ini?
    2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan yayasan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian masalahnya oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengesahan yayasan di Indonesia?

Puspo Adi Cahyono lebih menitikberatkan Pengesahan nama Yayasan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Sa'adah, Puspo Adi Cahyono dengan proposal yang penulis buat adalah lebih menekankan kepada pertanggung jawaban organ Yayasan sebelum dan sesudah perubahan dan pengesahan yayasan.

F. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

1. Keranga teoretis

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur dalam teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif, yaitu

sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang ditemukan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan pada penelitian yang dilakukan[12].

Status hukum yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum. Dalam kaitannya dengan badan hukum dapat dikemukakan teori-teori sebagai berikut :

1) Teori fiktif dari von savigny yang berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2) Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Meurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namum, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3) Teori organ dari Otto van Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk

[12] Sutan Reny Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* IBI, Jakarta, 1993, hlm 8.

melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4) Teori kekayaan kolektif yang dikemukakan oleh rudolf von Jhering. Menurut teori ini, hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Dengan kata lain, bahwa orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakekatnya badan hukum adalah suatu yang abstrak[13].

Pitlo memberikan uraian tentang yayasan sebagai berikut. Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama harus ada maksud untuk mendirikan suatu yayasan, selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat materiil, yakni adanya pemisahan kekayaan, tujuan dan organisasi, dan syarat formal, yakni surat. Lemaire juga memberikan uraian tentang yayasan yang lebih perinci, sebagai berikut :

Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni dengan pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat alat itu.

Selanjut nya Scholten mengatakan :

Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan menunjukkan cara kekayaan itu diurus dan digunakan.

[13] Ali Ridho, *Op Cit.,* hlm 8-9

Demikian juga menurut Bregstein menyatakan tentang yayasan sebagai berikut :

> Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/ atau penghasilannya kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan idiil.

Mengikuti pandangan Meijers, maka pada yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut :

1. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
2. Tidak memiliki anggota.
3. Tidak ada hak bagi pengurus nya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi.
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang dimaksudkan untuk itu.

Van Apeldoorn menjelaskan sebagai berikut :

> Yayasan (*stichting*) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian, adalah suatu kenyatan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia suatu purusa. Jadi konstruksi yuridisnya adalah, ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subjek, sehingga dalam pergaulan diperlakukan seolaah-olah adalah subjek hukum[14].

Menurut Rochmat Soemitro, Yayasan merupakan *Non Profit Organization* yang dapat diterjemahkan dengan Organisasi Tanpa Tujuan Laba disingkat dengan OTTL. Istilah Organisasi Tanpa Tujuan dan Laba (OTTL), adalah lebih luas dari pada Yayasan, Yayasan adalah OTTL tetapi sebaliknya bahwa tidak selalu merupakan Yayasan. Yayasan merupakan salah satu Organisasi Tanpa Tujuan Laba. Di luar negeri terdapat juga istilah semacam itu, umpamanya di Belgia ada ditambahkan singkatan "Vzw" dibelakang nama organisasi yang tidak mencari keuntungan yang kepanjangannya "*Vereniging Zonder Winsdoel*" atau di Jerman digunakan kata "e.V"

[14]Anwar Barohima, *Op.Cit.*hlm :64-66

yang artinya "*eingetragener Verein*" yang artinya "suatu perkumpulan untuk kepentingan umum yang telah di daftar", yang sebenarnya sama dengan artinya dengan OTTL[15].

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan menurut pendapat yang sudah lazim dianut tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai sekelompok orang yang mendapatkan manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, seperti halnya dengan Yayasan yang memberi Beasiswa kepada para mahasiswa atau orang jompo yang diberi santunan setiap bulan. Tidak ada Undang-Undang yang menentukan bahwa Yayasan dilarang menjalankan "perusahaan". Sebab perusahaan itu tidak identik dengan pengertian laba. Ada perusahaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh laba, seperti Yayasan yang mengusahakan poliklinik atau rumah sakit. Dalam Undang-Undang hukum dagang tidak memberikan definisi apa yang di maksud dengan perusahaan akan tetapi kalau kita melihat dalam bidang perpajakan atau bidang ekonomi, maka disitu perusahaan didefenisikan sebagai "melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial secara teratur dan terus-menerus dengan maksud untuk mencari keuntungan". Teratur artinya bahwa untuk mendapatkan laba itu ada suatu organisasi yang tersusun (artinya ada modal, ada tempat kerja, ada pabrik, ada pegawai, ada gudang, ada manajemen, ada pimpinan). Sedangkan badan sosial jika melakukan perusahaan tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan

[15] Rochmat Soemitro, *Op.cit.* hlm 161.

melaksanakan sesuatu yang "idiil" atau "filantropis" atau "amal", walaupun tidak mustahil bahwa Yayasan itu mendapatkan keuntungan[16].

Ketentuan mengenai badan hukum yang diatur dalam KUH Perdata sangat sederhana. Dalam KUH Perdata hanya terdapat 13 Pasal yang mengatur tentang badan hukum yang dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. Badan hukum dalam bahasa belanda disebut "*Rechtpersoon*". "*Rechtpersoon*" adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi[17].

Sedangkan pendapat dari Sri Soedewi Masjchoen menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan hal ini dengan Yayasan[18]. Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu :

a) Badan hukum yang "diadakan" oleh pemerintah/kekuasaan umum, seperti halnya bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
b) Badan hukum yang "diakui" oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
c) Badan hukum yang "didirikan" untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan, dan lain sebagainya.

Kalau badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya maka dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

---

[16] *Ibid.* hlm:162
[17] *Ibid,.* hlm: 10
[18] Salim HS,.SH,. MS, 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 25.

a. Korporasi adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Misalnya :perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi dan lain sebagainya.

b. *Stichting* (Yayasan) adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu. Jadi Yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya, yang melakukan segala kegiatan untuk mencapai tujuan[19].

2. Kerangka konseptual

Untuk lebih memahami arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah :

Penyesuaian adalah proses, cara, perbuatan menyesuaikan. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis[20]. Sedangkan yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahakan dan diperuntukkan untuk

[19] Riduan Syahrani, 1999. "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum",* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 148.
[20] http://kamusbahasaindonesia.org

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat 1).

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian[21].

Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[22]

Metode Penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penelitian ini.

Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

[21] Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 6.
[22] *Ibid*, hlm 43

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan [23].

2. Spesifikasi Penelitian.

   Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum Primer yaitu Undang-Undang, bahan-bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli) dan bahan-bahan hukum tertier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistimatik mengenai hukum positif yang menitik beratkan pada kajian tentang Bagaimana proses penyesuaian badan hukum Yayasan serta akibat yang ditimbulkan bagi yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, Bagaimana tanggung jawab Organ-Organ Yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan dengan operasional Yayasan, dan Kendala apa saja yang dihadapi Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Sumber Data

   Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

   a) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

      Penelitian kepustakaan bertujuan mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

[23] *Ibid*, hlm. 52

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber yang dianggap kompeten, seperti Organ-organ Yayasan di Kabupaten Tanah Datar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku karangan ahli hukum dan peraturan perUndang-Undangan.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti mengumpulkan data dengan interview bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi nara sumber adalah pihak-pihak yang

memberikan informasi berdasarkan pengetahuannya seperti interview dengan organ-organ Yayasan yang dilakukan dengan Babak Ayandi, SE yang di lakukan terhadap Yayasan yang ada di kabupaten Tanah Datar. Gustiti, SH serta beberapa notaris seperti M. Ishaq, SH, dan Septidarson, SH, M.Kn Wawancara di lakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini adalah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah yang berada di kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan penelitian kepustakaan di beberapa perpustakaan yang terdiri dari:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2) Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Andalas padang.
3) Perpustakaan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas padang.
4) Perpustakaan Pusat Universitas Bung Hatta.
5) Perpustakaan Daerah Kota padang

Selain menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini ditunjuk dengan penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data yang di peroleh ini akan dilakukan pada Yayasan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian

kemudian diolah dan dianalisa[24]. Selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang Penyesuaian status hukum yayasan dan pelaksanaannya. Sehingga data ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistimatis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Badan Hukum, tinjauan umum tentang Yayasan, serta bagaimana implementasi Yayasan yang belum berbadan hukum dan yang telah berbadan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[24] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm: 105